

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Hidayat Andyanto

Dian Novita

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Kurangnya lapangan kerja di dalam negeri mengakibatkan banyaknya warga Negara yang mencoba mengadu nasib mencari uang ke luar negeri dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga mereka baik kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 pasal 38 ayat 2 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa warga Negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karenanya warga Negara Indonesia tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja termasuk di luar negeri dengan syarat sudah memnuhi segala persyaratan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan para tenaga kerja Indonesia sejak akan berangkat, pada penempatan, dan pasca menjadi tenaga kerja Indonesia. Penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen di mana literature ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan membaca buku-buku literature dan bahan hukum lain disamping dengan menginventarisir dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis lainnya. Di Indonesia masalah ketenaga kerjaan diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ditujukan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Kata kunci: Pemerintah Daerah dan Tenaga Kerja Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan permasalahan yang saat ini sering kali terjadi. Permasalahan tersebut dimulai dari proses awal pemberangkatan sampai dengan proses kepulangan dari Negara tempat TKI bekerja. Permasalahan awal dalam keberangkatan adalah permasalahan terkait keabsahan calon TKI untuk berangkat menuju tempat bekerja, permasalahan tersebut terkadang diiringi dengan adanya penyalur jasa tenaga kerja (PJTKI) yang terkadang illegal.

Permasalahan selanjutnya adalah dalam proses pemberangkatan para tenaga kerja Indonesia ketempat/ Negara tujuan kerjanya, permasalahan ini meliputi penempatan serta jaminan akan hak dan kewajiban para TKI. Permasalahan tersebut sering kali menjadi sorotan media pemberitaan baik media cetak, media massa, mengingat banyaknya TKI yang melakukan tindakan-tindakan yang pada dasarnya digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-haknya tetapi dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

Permasalahan terakhir yang juga sering kali menjadi sorotan adalah terkait proses pemulangan para TKI dari Negara tempat dia bekerja menuju kembali ke Negara Indonesia. Permasalahan yang sering kali terjadi saat kepulangan yaitu mengenai rumitnya proses yang harus dilalui.

Permasalahan-permasalahan yang uraikan di atas merupakan sedikit dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang bekerja di

luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Mengetahui permasalahan tersebut Negara Indonesia sebagai suatu Negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai suatu Negara hukum tidaklah terlalu berlebihan kiranya untuk melakukan perlindungan hukum kepada warga negaranya yang hendak atau sedang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Perlindungan hukum tersebut nantinya dapat digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para TKI serta memberikan kepastian hukum pemerintah dalam mengambil tindakan untuk melindungi para TKI yang sedang mengalami permasalahan.

Dalam konteks wilayah teritorial yang lebih sempit, daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta merupakan pihak yang dianggap paling awal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para TKI atau calon TKI. Dianggap demikian karena pada dasarnya proses awal dimulainya penyelenggaraan TKI adalah dari daerah, sehingga daerah merupakan ujung tombak dalam perlindungan TKI.

Daerah sebagai gerbang awal dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI perlu kiranya memberikan perlindungan secara maksimal. Perlindungan tersebut dapat berupa tindakan untuk memperjelas proses perizinan PJTKI maupun perijinan TKI secara individu. Dalam lingkup pemerintah daerah, maka untuk memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan TKI dapat dimulai dengan pembentukan

peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa tentang fungsi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap TKI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertimbangan dan sasaran dalam pembentukan suatu kebijakan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

Penelitian mengenai peran pemerintah dalam upaya melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum dan kepustakaan.

1. Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan:

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya:
 - a. Undang-undang dasar 1945 pasal 18,
 - b. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
 - c. Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian
 - d. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
 - e. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 - f. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

2. Bahan hukum sekunder

- a. digunakan untuk memperjelas mengenai bahan hukum primer.
- b. literatur/diktat
- c. karya tulis
- d. jurnal
- e. majalah
- f. hasil penelitian
- g. makalah dalam seminar, dan
- h. internet

3. Teknik Penggalan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan diperoleh dengan menggunakan tehnik penelusuran dan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Adapun bahan hokum sekunder di gali dengan cara penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan untuk memperkuat bahan yang diperoleh dari bahan hukum primer.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul lengkap selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan membandingkan antara bahan hukum primer. untuk selanjutnya hasil penelitian akan disusun dalam sebuah laporan akhir penelitian yang bersifat deskriptif yaitu sebuah laporan yang memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kebijakan

yang di buat oleh pemerintah daerah tentang perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia

5. Sifat Laporan

Laporan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan atau melukiskan secara sistematis, terperinci, dan menyeluruh mengenai fungsi dan criteria kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Analitis karena untuk selanjutnya akan dilakukan guna menjawab beberapa permasalahan yang dirumuskan di atas.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Suatu Kebijakan yang Dibuat oleh Pemerintah Daerah Terkait Perlindungan Terhadap TKI

Adapun perlindungan terhadap TKI di bagi kepada tiga masa yaitu masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan dengan rincian:

1. Perlindungan pra penempatan, bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap calon TKI/TKI pada masa pra penempatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian informasi lengkap dan benar tentang keabsahan PPTKIS yang akan menempatkan persyaratan calon

TKI, jenis peluang kerja yang tersedia, kondisi kerja, perjanjian kerja, biaya penempatan, dan prosedur penempatan;

- b. Pembuatan perjanjian kerja sama penempatan antara PPTKIS dan mitra usaha atau pengguna, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perlindungan terhadap TKI yang disahkan perwakilan RI;
- c. Pengesahan permintaan nyata yang terdiri job order, demand letter, visa wakalah;
- d. Pembuatan perjanjian penempatan anantara calon TKI dan PPTIS yang sekurang-kurangnya memuat; jenis dan uraian pekerjaan, batas waktu pemberangkatan calon TKI, komponen dan besarnya biaya penempatan, pembayaran ganti kerugian akibat pembatalan pemberangkatan, hak dan kewajiban PPTKIS dan calon TKI, persyaratan kerja;
- e. Pembuatan perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna, yang sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pengguna, nama dan alamat TKI, jenis dan uraian pekerjaan, syarat kerja meliputi waktu kerja, cuti, jaminan social, jangka waktu perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa

- inggris/bahasa Negara tujuan semuanya rangkap tiga untuk TKI, pengguna, dan PPTKI serta difoto copy yang disampaikan kepada BP#TKI dan perwakilan RI di Negara tujuan;
- f. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologi calon TKI benar-benar sehat; Pelatihan keterampilan kerja dan kemampuan bahasa sesuai negar tujuan;
- g. Pengurusan dokumen yang lengkap dan sah yang meliputi paspor, visa kerja, tiket perjalanan, rekening tabungan TKI;
- h. Mengasuransikan TKI dalam program asuransi perlindungan TKI, mengikutsertakan TKI dalam pembekalan akhir pemberangkatan
- i. Pemberian kartu tenaga kerja luar negeri kepada calon TKI;
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS dan calon TKI agar proses penempatan dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku serta menindak terhadap oknum yang melakukan proses penempatan TKI non procedural.
2. Perlindungan masa penempatan, perlindungan terhadap TKI selama masa penmpatan yang dilakukan adalah:
- a. PPTKIS, mitra usaha atau pengguna melaporkan kedatangan dan keberadaan TKI kepada perwakilan RI;
- b. Mengadakan welcoming program dan exit program;
- c. Memberikan kesempatan kepada TKI untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, PPTKIS dan perwakilan RI;
- d. Memberikan pendampingan, bantuan hokum dan perlindungan kepada TKI yang mengalami masalah dengan majikan/pengguna;
- e. Pemenuhan hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja;
- f. Pembinaan terhadap TKI agar tidak melakukan tindakan atau hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan adat istiadat Negara tujuan;
- g. TKI memahami cara penyelesaian permasalahan yang dihadapinya;
- h. Mitra usaha atau pengguna melaporkan untuk pengesahan perpanjangan perjanjian kerja perwakilan RI, jika TKI bersedia memperpanjang perjanjian kerja;
- i. Remitasi (pengiriman uang ke Negara asal)
- j. PPTKIS bersama agency wajib melakukan pemantauan perkembangan keberadaan TKI yang ditempatkannya.

3. Perlindungan purna penempatan, perlindungan yang dilakukan terhadap TKI yang mengakhiri purna kerjanya atau dikenal TKI purna:
 - a. TKI sendiri atau dengan bantuan pengguna/mitra usaha melaporkan berakhirnya perjanjian kerja dan keputungan TKI ke perwakilan RI;
 - b. Pengguna/mitra usaha mengantar TKI ke bandara setempat dan membiayai keputungan TKI ke Indonesia;
 - c. PPTKIS melaporkan keputungan TKI kepada BNP2TKI, karena perjanjian berakhir, mengalami kecelakaan/sakit/meninggal dunia, dan bermasalah
 - d. PPTKIS bertanggung jawab atas keputungan TKI sampai ke daerah asal, akan tetapi pemerintah berhak mengatur keputungannya dan membuat pos-pos pelayanan keputungan di nsetiap debarkasi;
 - e. PPTKIS bertanggung jawab atas hak-hak TKI yang belum dipenuhi oleh pengguna selama dalam masa perjanjian;
 - f. Pemulangan TKI dari terminal/bandara/pelabuhan debarkasi dilaksanakan oleh pos pelayanan pemulangan TKI-khusus untuk tingkat pusat oleh BPK TKI selapajang- melalui pemnduan, pendataan penanganan yang bermasalah, sakit, cuti, meninggal dunia, dan pengantaran ke daerah asal;
 - g. Pengamanan keputungan TKI dilakukan sejak TKI didebarkasi sampai daerah asal dengan memberikan informasi tentang tata cara keputungan TKI dan prosedur pengaduan, menerima pengaduan apabila TKI mengalami permasalahan selama keputungannya atau selama berada di debarkasi serta melakukan penindakan terhadap oknum yang merugikan TKI;
 - h. Pemberdayaan TKI purna yang perlu dilakukan adalah mendata dan memetakan TKI purna , memberikan bimbingan dalam rangka rehabilitasi TKI purna bermasalah, pembinaan dalam rangka penguatan asosiasi TKI purna, serta temu wicara dan ekspo TKI purna. Kegiatan dilakukan di daerah asal TKI dan terdapat TKI purna. Untuk pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi/lembaga terkait yang ada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
2. **Pertimbangan dan Sasaran dalam Pembentukan Suatu Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia**

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri seringkali mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, dianiaya, pelecehan seksual, perbudakan dan lain-lain. Karenanya tidak salah jika pemerintah pusat membuat kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri atau yang dikenal dengan istilah moratorium TKI, bahkan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi optimis dapat mencapai target untuk menghentikan penempatan TKI sektor domestik atau penata laksana rumah tangga (PLRT) pada tahun 2017. hal itu tentu saja tidak dapat dilakukan secara mendadak dan harus dilakukan secara bertahap karena kondisi realistic saat ini, belum ada cukup lapangan kerja di dalam negeri bagi para TKI tersebut. Pemerintah tidak berhak melarang warga Negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri karena akan melanggar HAM, apalagi hak untuk bekerja dilindungi oleh UUD 1945.

Pemerintah sebenarnya ingin segera menghentikan penempatan TKI sector domestic, namun dengan hambatan-hambatan tersebut maka tidak dapat dihentikan serta merta dan harus dilakukan secara bertahap dengan persiapan yang matang. Sebagai solusi pemerintah harus menyediakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri sehingga para pekerja yang bekerja ke

luar negeri dapat beralih profesi untuk bekerja di dalam negeri.

Jika seorang TKI terpaksa bekerja di luar negeri di sector domestic, maka posisinya harus jelas dan harus diakui oleh Negara penempatan yang bersangkutan berdasar jabatan dan profesi dari Negara penempatan yang meminta. Jadi harus ada pengakuan kerja berdasarkan jabatan dan profesi. Negara-negara penempatan harus mengakui sebagai pekerja dengan jabatan dan profesi tertentu dengan memiliki hak-hak normative seperti hak jam kerja, hak libur, hak pendapatan sesuai standart minimal, standart upah atau asuransi jaminan social seperti pekerja formal lainnya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa para calon TKI harus mengikuti pelatihan minimal 200 jam pelajaran dengan berbasis empat jabatan kerja. pemerintah juga telah melakukan pembenahan system penempatan dan perlindungan TKI sejak pra, selama, dan purna penempatan dan juga memberlakukan pengetatan dalam penempatan TKI, terutama untuk sector domestic yang banyak permasalahan. Setiap tahun pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembinaan khusus bidang ekonomi di daerah kantong TKI agar tidak lgi tertarik untuk bekerja di luar negeri di

sector domestic. Pemberdayaan itu dilakukan di berbagai kegiatan dan program-program seperti wira usaha, teknologi tepat guna, padat karya produktif, desa produktif. Untuk pelatihan kewirausahaan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang tersedia di sekitar daerah kantong TKI, seperti budidaya ayam, sapi dan kambing, usaha konveksi, menjahit dan border, pelatihan tat arias penganten, tata boga, bengkel, sablon, percetakan, dll.

Perpindahan tenaga kerja Indonesia ke Negara lain merupakan gejala social global yang muncul pada decade tahun tujuh puluhan. Dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, perpindahan tenaga migrant antar Negara. Dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Namun demikian dari beberapa referensi dan data yang diperoleh. Bahasan mengenai migrasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada umumnya berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja non terampil yang berprofesi sebagai penatalaksana rumah tangga atau tenaga buruh di perkebunan atau bangunan.

Sementara itu beberapa peluang profesi yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja terampil Indonesia di luar negeri antara lain adalah jasa perawat, akuntan, apoteker, pelaut, perhotelan, tenaga konstruksi, bidang akademis, programmer, dll.dari informasi yang

ada di nyatakan bahwa permintaan pasar global terhadap beberapa profesi tersebut cukup tinggi. Namun beberapa permintaan tersebut belum dapat dipenuhi seluruhnya karena masih terkendala sertifikasi profesi yang diminta. Untuk mengatasi permasalahan ini badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) yang didirikan sejak 2004 telah berupaya menjembatani hal ini.

Di Indonesia masalah ketenaga kerjaan diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut, pembangunan ketenaga kerjaan di Indonesia secara umum ditujukan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja punya peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja tersebut, pembangunan ketenagakerjaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan

keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengatasi tingginya tingkat pengangguran serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan ketentuan sebagai pedoman. Berbagai peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan tersebut antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekrja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
2. Peningkatan hubungan industrial sejalan dengan semakin kompleksnya masalah ketenagakerjaan agar dapat dipahami fungsi dan tugas masing-masing demi kelancaran usaha antara pihak pekerja, pengusaha, serikat pekrja, maupun pemerintah. Hubungan industrial yang harmonis merupakan prasyarat utama untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman bekerja.
3. Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di dalam negeri.
4. Pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan daya saing,

dilakukan melalui berbagai cara di antaranya adalah dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien dana pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang diperoleh dan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Selain itu dengan berdasarka pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004 juga telah dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang bertujuan untuk mengembangkan standarsisasi pelatihan, akreditasi, sertifikasi dan lisensi.

5. Program jaminan social tenaga kerja.
6. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Berbagai ketentuan pemerintah tersebut relative cukup lengkap meskipun dalam implementasinya belum dilaksanakan secara efektif, maka disinilah di butuhkan peran aktif dari pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan regulasi sehingga perlindungan bagi para TKI di luar negeri dapat dilakukan secara maksimal dan berlapis.selain pemerintah pusat yang menunjukkan keperdulianya dengan membuat regulasi dan program-program bagi para TKI yang bekerja di luar negeri maka pemerintah daerah juga mampu melakukan hal yang sama.

C. PENUTUP

Perlindungan pra penempatan, merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap calon TKI/TKI pada masa pra penempatan. Perlindungan masa penempatan, perlindungan terhadap TKI/calon TKI selama masa penempatan yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Tidak hanya sebatas perlindungan pra penempatan bahkan samapai purna kerja para TKI juga mendapat perlindungan.

Jika seorang TKI terpaksa bekerja di luar negeri di sector domestik, maka posisinya harus jelas dan harus diakui oleh negara penempatan yang bersangkutan berdasarkan jabatan dan profesi dari negara penempatan yang meminta. Jadi harus ada pengakuan kerja berdasarkan jabatan profesi. Negara-negara penempatan harus mengakui sebagai para TKI sebagai pekerja dengan jabatan dan profesi tertentu dengan memiliki hak-hak normative seperti hak jam kerja, hak libur, hal pendapatan sesuai standart minimal. Standart upah atau asuransi jaminan sosial seperti pekerja formal lainnya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa para calon TKI harus mengikuti pelatihan minimal 200 jam pelajaran dengan berbasis empat jabatan kerja. Pemerintah juga telah melakukan pembenahan system penempatan dan perlindungan TKI sejak pra, selama,

dan purna penempatan dan juga memberlakukan pengetatan dalam penempatan TKI, terutama untuk sektor domestik yang banyak permasalahan. Setiap tahun pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Moh. Jimmi Ibrahim, 1991, *Prospek Otonomi Daerah*, Semarang, Dahara Prize.

Yuliati, 2001, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP YKPN

Adi Rianto, 2005, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*, Jakarta : Granit

Effendi, Lutfi, 2003, *Pokok-pokok Hukum administrasi Negara*, Malang : Banyumedia Publishing

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-undang*, Jakarta : Konstitusi Pers.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah